



**P U T U S A N**

**NOMOR : 126/PID/2017/ PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG BIN BAYUMI**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 27 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kapuran, Lorong Menduran, Nomor 176,  
RW.11,Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil  
Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/13/II/2017/Res. Narkoba tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan masing-masing oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resort Muara Enim tanggal 3 Maret 2017 No.Pol Sp.Han/11/III/2017/Res. Narkoba, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 13 Maret 2017 32/N.6.17/Euh.1/03/2017, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 27 April 2017 NomorPrin-53/N.6.17/Euh.2/04/2017, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 10 Mei 2017 Nomor 175/TH/Pen.Pid/2017/PN.Mre. sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 12 Mei 2017 Nomor 175/Th.K/Pen.Pid/2017/PN.Mre. sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Juli 2017, Nomor : 126/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tertanggal 19 Juni 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor:126/PID/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 4 Mei 2017 Nomor Reg. perkara :PDM-55 /N.6.17/EUH.2/04/ 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa BAMBANG Bin BAYUMI pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira jam 17.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Desa Talang Taling Dalam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, “dengan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik (penuntutannya dalam berkas terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa BAMBANG Bin BAYUMI bersama saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik (penuntutannya dalam berkas terpisah) diminta oleh sdr. Zainal (DPO) untuk menemui seseorang dibawah Jembatan Ampera dan mengambil narkotika jenis pil extacy lalu mengantarkannya kepada pembeli di daerah Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Setibanya dibawah jembatan ampera, Keduanya bertemu dengan orang suruhan Sdr. Zainal (DPO) yang langsung menyerahkan bungkus hitam berisikan narkotika jenis pil extacy beserta uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan transportasi kepada terdakwa. Bahwa terdakwa bersama saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik kemudian berangkat menuju daerah Gelumbang Kab. Muara Enim dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor:126/PID/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy Warna Cream dengan plat nomor BG 5855 AAN yang dikendarai oleh saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik sedangkan terdakwa dibonceng. Setibanya di Gelumbang Kab. Muara Enim, saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik menelpon saksi Ilham Bin Djamaludin yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Muara Enim yang sebelumnya melakukan *Undercover Buy* dan menyamar dengan menggunakan nama Agus untuk membeli narkoba jenis pil extacy tersebut. Bahwa kemudian saksi Ilham Bin Djamaludin meminta agar terdakwa dan saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik menemui saksi Muchtar Arifin Bin Junaidi yang juga merupakan anggota Kepolisian dari Polres Muara Enim di Simpang Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim. Setelah bertemu dengan saksi Muchtar Arifin Bin Junaidi yang telah menunggu di simpang Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, terdakwa bersama saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik diminta oleh saksi Muchtar Arifin Bin Junaidi untuk mengikutinya menuju Desa Talang Taling Dalam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dikarenakan saksi Ilham Bin Djamaludin sedang berada di Desa tersebut. Setibanya di Desa Talang Taling Dalam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, tiba-tiba datang saksi Ilham Bin Djamaludin, saksi Okto Prendy Bin Usman dan saksi Yudhi Wiranda Bin H Tamim Awaludin yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Muara Enim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dicelana dalam terdakwa ditemukan bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir narkoba jenis pil extacy warna cream logo chanel yang dimasukkan dalam 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir narkoba jenis pil extacy dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 49 (empat puluh sembilan) butir narkoba jenis pil extacy.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor:126/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik beserta barang bukti diamankan di Polres Muara Enim karena perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti berupa narkoba jenis pil extacy, didapat keterangan dari terdakwa bahwa narkoba jenis pil extacy tersebut didapatkan dari orang suruhan sdr. Zainal (DPO) dan hendak diantarkan kepada seorang pembeli yang mengaku bernama Agus di daerah Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang apabila narkoba jenis pil extacy telah diantarkan, terdakwa bersama saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik akan mendapatkan upah sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. Zainal (DPO);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 779/ NNF / 2017 tanggal 08 Maret 2017 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir tablet warna cream logo chanel dengan berat netto keseluruhan 72,40 gram Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa BAMBANG Bin BAYUMI pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Desa Talang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor:126/PID/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taling Dalam Kec Gelumbang Kab Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, “dengan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik (penuntutannya dalam berkas terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa Bambang Bin Bayumi bersama saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik (penuntutannya dalam berkas terpisah) berangkat menuju Desa Talang Taling Dalam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy Warna Cream dengan plat nomor BG 5855 AAN yang dikendarai oleh saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik sedangkan terdakwa dibonceng. Setibanya di Desa Talang Taling Dalam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim tiba-tiba datang saksi Ilham Bin Djamaludin, saksi Okto Prendy Bin Usman saksi Yudhi Wiranda Bin H Tamim Awaludin, saksi Muchtar Arifin Bin Junaidi yang keempatnya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Muara Enim yang sedang melakukan *Undercover Buy* untuk membeli narkotika jenis pil extacy. Selanjutnya keempatnya lalu mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik karena dicurigai akan melakukan transaksi narkotika jenis pil extacy. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dicelana dalam terdakwa ditemukan bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir narkotika jenis pil extacy warna cream logo chanel yang dimasukkan dalam 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir narkotika jenis pil

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor:126/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

extacy dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 49 (empat puluh sembilan) butir narkotika jenis pil extacy. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kurniawan Als Wawan Bin M Sidik beserta barang bukti diamankan di Polres Muara Enim karena perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 779/ NNF / 2017 tanggal 08 Maret 2017 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir tablet warna cream logo chanel dengan berat netto keseluruhan 72,40 gram Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 5 Juni 2017 Nomor.Reg.Perkara :PDM-55/N.6.17/EUH.2/06/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG BIN BAYUMI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Dengan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAMBANG BIN BAYUMI dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor:126/PID/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir pil warna cream logo chanel diduga Narkotika jenis extasi;
- 1(satu) plastik clip bening;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam;
- 1 (satu) helai celana levis;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna cream plat nomor BG 5855 AAN;
- 1 (satu) unit Hp merk Venera warna hitam-orange;
- 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam-biru;
- Uang sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN.Mre. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG BIN BAYUMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor:126/PID/2017/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir pil warna cream logo chanel diduga Narkotika jenis extasi;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam;
  - 1 (satu) helai celana levis panjang;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna cream Plat nomor BG 5855 AAN;
- 1 (satu) unit Hp merk Venera warna hitam-orange;
- 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam-biru;
- Uang sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tanggal 19 Juni 2017 tersebut Pembanding / Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding pada hari Rabu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor:126/PID/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2017/PN.Mre. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding/terdakwa pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut. Pembanding/ Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal, 03 Juli 2017 yang diterima oleh Sdr. Darmawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 10 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Sdr. Darmawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Terbanding/ terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terbanding /terdakwa maupun Pembanding/ Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang ditujukan kepada Pembanding/Penuntut Umum dan Terbanding/terdakwa dengan masing-masing surat tertanggal 10 Juli 2017 dengan Nomor W6.U6/690/HK.PID.01/VII/2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding / Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Juli 2017, dan terdakwa sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor:126/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan : Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana dari penuntut Umum pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 dengan alasan bahwa pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa adalah terlalu rendah / ringan yang tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tanggal 19 Juni 2017 dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa di dalam DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata pula tidak ada hal yang baru dan yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merobah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor:126/PID/2017/PT.PLG.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 166/Pid.Sus /2017/PN.Mre. tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 166/ Pid.Sus /2017/PN.Mre. tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah );

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor:126/PID/2017/PT.PLG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, oleh kami : **AMAN BARUS,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS,SH.,MH.**, dan **BACHTIAR SITOMPUL,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 126/PEN.PID./2017/PT.Plg. tanggal 27 Juli 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **DARNO,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRDAUS,SH.MH.**,

**AMAN BARUS,SH.MH.**,

2. **BACHTIAR SITOMPUL, SH.,MH.,.**,

PANITERA PENGGANTI,

**DARNO,SH.**,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor:126/PID/2017/PT.PLG.